

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maron Ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

1. Pemahaman BPD Desa Maron Terhadap Tugas dan Fungsinya

Tugas pokok dan fungsi merupakan tujuan utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada suatu organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sehingga dalam pembahasan ini peneliti fokus pada tujuan dan pekerjaan yang harus dicapai dan dilakukan oleh anggota BPD di desa Maron.

Tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dasar Hukum Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 yang berbunyi:

“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.¹

a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat

Pemahaman tugas dan fungsi sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa sudah sangat dipahami oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron. Hal ini terbukti dengan tertampungnya aspirasi masyarakat Desa Maron yang kemudian

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55

disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kepala Pemerintahan Desa melalui Musyawarah Desa.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 63 huruf c, yang berbunyi “Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa”.²

b. Fungsi Legislasi

Badan Permusyawaratan Desa dalam memahami Fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun BPD Desa Maron masih belum begitu memahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa juga bertugas untuk membentuk produk hukum yaitu peraturan desa (PERDES). Selama ini BPD Desa Maron hanya menjalankan fungsi sebagai pembahas musyawarah dan menyepakati tanpa ada finalisasi produk hukum, hal ini dikarenakan BPD tidak memiliki *background* pendidikan Legal Drafting.

Sebenarnya apa yang selama ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron sudah sesuai dengan Pasal 62 Huruf a undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: mengajukan usul rancangan Peraturan Desa”.³ Dan sudah sesuai dengan fungsi BPD

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 63 huruf c

³ Undang-undang Nomor 6 Pasal 62 Huruf a

dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 huruf a yang berbunyi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”.⁴

Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.⁵

Namun jika dipahami secara mendalam, fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislator salah satunya adalah menyusun naskah akademik Peraturan Desa sehingga memudahkan Kepala Desa saat membentuk Peraturan Desa.

c. Fungsi Pengawasan

Pemahaman terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengawas pemerintahan Desa agaknya masih dipahami secara tersurat. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron masih terpaku

⁴ Ibid., Pasal 55 Huruf a

⁵ Andika Fadly Rahman, POLITIK HUKUM PENGATURAN BADAN PERWAKILAN DESA

(Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014), Skripsi : Universitas Islam Indonesia ,Yogyakarta, 2019. Hal. 56

dengan pengawasan dengan bukti fisik seperti pembangunan jalan, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Huruf c berbunyi “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.⁶ Jadi pengawasan bukan hanya dalam bentuk fisik atau pembangunan saja.

Dalam Pasal 61 huruf a undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 menyebutkan bahwa BPD juga berhak “mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa”. Sehingga pemahaman mengenai fungsi pengawasan yang dipahami selama ini masih kurang luas.

Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

d. Fungsi Penganggaran

Pemahaman terhadap fungsi penganggaran sudah dipahami oleh BPD Desa Maron. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak menyusun rancangan APBDes.

⁶ Ibid., Pasal 55 Huruf c

Rancangan APBDes disusun oleh BPD bersama pemerintahan Desa dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM) dalam sebuah musyawarah pada akhir tahun dan di tetapkan pada awal tahun.

e. Fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa

Dalam pasal 63 huruf e undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi “menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa”.⁷ Aplikasi dari pasal ini sudah terlihat dalam sendi kehidupan masyarakat Desa Maron. Pemahaman dari fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa sudah dipahami oleh BPD Desa Maron.

2. Implementasi Tugas dan Fungsi BPD di desa Maron

a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat

Terselenggaranya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Maron merupakan wujud nyata dari implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁸

Dalam musyawarah rencana pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat dimusyawarahkan dan disepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 huruf e

⁸ Ibid.,

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam sebuah keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang BPD salah satu tugas dan fungsinya adalah menggali aspirasi masyarakat. Hal ini sudah terwujud pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron yang menggali aspirasi masyarakat dengan berbagai cara, baik formal maupun informal.

Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menugaskan BPD untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sudah berjalan di Desa Maron. Pada Bulan Juli 2019 ini BPD sudah memulai dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa yang akan diselenggarakan pada Bulan Oktober mendatang.⁹

b. Fungsi Legislasi

Dalam pembentukan produk hukum berupa peraturan Desa belum terealisasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron. Hasil wawancara dengan bapak Nur Huda selaku ketua BPD mengenai peran BPD dalam penyusunan naskah akademik sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik (undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

pasal 57) menyatakan “Mengenai hal penyusunan naskah akademik yang sesuai undang-undang itu kami belum mampu”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam penyusunan naskah akademik di Desa Maron belum berjalan. Selama ini hanya pada tahap membahas dengan pemerintah desa.

c. Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron dalam hal pengawasan sudah berjalan meskipun selama ini masih terfokus pada hal fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah dan pembangunan sarana pendidikan baik untuk masyarakat muslim maupun non-muslim.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.¹⁰ Pasal ini hanya dipahami secara global oleh Badan Pemerintahan Desa di Desa Maron, mereka sangat jarang memita keterangan pada hal administratif seperti melakukan evaluasi laporan keternagan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d. Fungsi Penganggaran

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 62 huruf a menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.¹¹ Salah satu bentuk usulan rancangan Peraturan Desa adalah rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDes). Dan hal ini sudah terpenuhi dan berjalan selama Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron dibentuk.

e. Fungsi Pengayom Adat Istiadat

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron sudah melakukan tugas dan fungsinya yaitu menjaga keharmonisan antar masyarakat dan pemerintah Desa baik yang muslim maupun non-muslim. Karena meskipun masyarakatnya memiliki agama yang beragam namun masyarakat Desa Maron dapat hidup berdampingan dengan damai.

3. Mekanisme Musyawarah di dalam BPD desa Maron.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.¹²

¹¹ Ibid, Pasal 62 Huruf a

¹² Ndraha, Taliziduhu, Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985, hal. 23

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 65 dijelaskan mengenai mekanisme musyawarah dalam Badan Permusyawaratan Desa yaitu ¹³: Pasal 65 (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, Mekanisme musyawarah yang selama ini berjalan di desa Maron sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron terdiri dari muslim dan non-muslim semua musyawarah selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Karena memang anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron yang non-muslim ternyata kurang aktif.

¹³ Undang-undang Nomor 6Pasal 65

Berdasarkan artikel yang berasal dari organisasi Rhizone yang bergerak dalam bidang consensus, terdapat beberapa poin penting yang harus dimengerti dalam musyawarah, yaitu : a) musyawarah merupakan *mindset* sekaligus proses, b) musyawarah merupakan jalan untuk mencari jalan keluar terbaik sebelum mengambil keputusan dari kelompok yang beragam, mengumpulkan berbagai ide untuk membentuk keputusan terbaik, c) musyawarah bukan berarti harus tercapai keputusan bulat, namun menyediakan berbagai pilihan terkait usulan yang mencerminkan sifat manusia, d) musyawarah adalah proses transformasi yang membuat kita menyingkirkan kebutuhan personal untuk mengedepankan kebutuhan kelompok sehingga memperdalam kepercayaan dan membentuk keahlian bekerja di dalam kelompok.¹⁴

Jika ditinjau dari artikel yang ditulis oleh organisasi Rhizone di atas, musyawarah yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa d Desa Maron sudah memenuhi unsur-unsur musyawarah diatas. Masing-masing anggota tidak mengunggulkan agama dan kepentingan masing-masing. Keputusan diambil dengan pertimbangan hal mana yang lebih butuh untuk diprioritaskan.

¹⁴ <https://rhizonmenetwork.wordpress.com/2011/04/01/consensus-decision-making-why/>. Diakses pada Selasa 9 Juli 2019 Pukul 09.00 WIB

B. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maron Ditinjau dari Nomokrasi Islam

1. Pemahaman BPD desa Maron terhadap tugas dan fungsinya

Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 ada tiga hal, yaitu fungsi membahas dan membentuk peraturan desa bersama pemerintah desa, penampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan fungsi sebagai pengawas pemerintah desa.

Pemahaman akan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, fungsi Legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi pengayom jika ditinjau dalam Nomokrasi Islam mengacu pada prinsip amanah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.s. al-Nisâ [4]: 58).¹⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sehingga Badan

¹⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan Qur'an Kemenag.

Permasyarakatan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa seyogyanya harus memahami tugas dan fungsinya. Sehingga tujuan utama dari dibentuknya Badan Perwakilan ini benar-benar efektif dan membantu masyarakat desa dan pemerintah desa. Badan Permasyarakatan Desa di Desa Maron sudah memahami fungsinya sebagai penampung dan penyampai aspirasi masyarakat.

Secara garis besar pemahaman anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Maron terhadap tugas dan fungsinya sudah seperti prinsip demokrasi Islam, karena kebijakan dalam suatu peraturan sudah berlaku adil dengan menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya, meskipun dalam fungsi pembentukan peraturan desa dan pengawasan masih belum berjalan maksimal.

2. Implementasi Tugas dan Fungsi BPD di desa Maron

Dalam perspektif Demokrasi Islam, pada prinsip amanah implementasi tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa sudah berjalan cukup baik. Yaitu terlihat dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh Badan Permasyarakatan Desa di Desa Maron.

a. Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat

Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ini terwujud dalam bentuk musyawarah desa dimana Badan Permasyarakatan Desa bertindak sebagai pen jembatan sekaligus penampung dan penyampai aspirasi masyarakat Desa Maron.

Dalam prinsip musyawarah sesuai dengan namanya Badan Permasyarakatan Desa di Desa Maron dengan pasti menjalankan prinsip ini. Hal ini tercermin dari segala jenis bentuk kegiatan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Maron yang selalu berusaha untuk mengadakan rapat atau koordinasi dengan antar anggota baik untuk acara formal maupun non-formal

Hal ini sesuai dengan prinsip amanah, yaitu Badan Permasyarakatan Desa di Desa Maron sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip dalam Nomokrasi Islam, yaitu prinsip amanah.

b. Fungsi Legislasi

Dalam membahas dan menentukan Peraturan Desa, Badan Permasyarakatan Desa di Desa Maron berprinsip pada prinsip keadilan. Tidak mengunggulkan kepentingan individu atau kepentingan agama masing-masing. Keadilan juga bersumber dari Alquran. Cukup banyak ayat-ayat Alquran yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam surah al-Nisâ [4]: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.”¹⁶

Prinsip keadilan dalam demokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Konsep itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi pemegang kekuasaan negara yakni; Pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Kedua, Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Ketiga, kewajiban untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.

Dalam hal pembahasan peraturan desa dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron sudah menjalankannya meskipun hanya pada tahap pembahasan dan penyepakatan saja belum pada tahap finalisasi yaitu melahirkan produk hukum berupa peraturan desa dikarenakan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas.

c. Fungsi Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa juga menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah desa meskipun selama ini yang berjalan masih pengawasan pada hal fisik.

¹⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan,.....

Dalam prinsip amanah terhadap tugas dan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron sudah sesuai dengan prinsip amanah dalam Nomokrasi Islam meskipun belum secara maksimal.

d. Fungsi Penganggaran

Dalam fungsi penganggaran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron juga berpegang teguh pada prinsip keadilan, prinsip kesamaan, dan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron sudah menjalankannya dengan berusaha sebaik mungkin. Hal ini diwujudkan dengan dipenuhinya kebutuhan bagi semua masyarakat Desa Maron baik yang beragama muslim maupun non-muslim. Misalnya dari segi pembangunan baik itu pembangunan sarana pendidikan, tempat ibadah, atau jalan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron tidak pernah tebang pilih dan mengunggulkan kepentingan agama masing-masing. Semua pembangunan dikerjakan secara seimbang dan rata.

e. Fungsi Pengayom Adat Istiadat

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron mengayomi masyarakat Muslim maupun Non-Muslim Dalam kegiatan keagamaan, Hal ini terwujud dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron memperjuangkan jami'ah diniyah keagamaan yang anggotanya terdiri dari Takmir mushola-mushola di desa Maron dengan pertemuan setiap bulan. Dan untuk masyarakat non-muslim, Badan Permusyawaratan Desa pernah

memperjuangkan pertemuan antara tokoh agama Islam dan agama Kristen setiap bulan meskipun sekarang sudah vakum.

Prinsip perdamaian yang tertuang dalam Al-Quran dengan tegas menyeru kepada yang beriman agar masuk kedalam perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu”.¹⁷

Ayat ini menegaskan arti keselamatan dan kedamaian. Selama menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa, anggota BBPD Desa menjaga perdamaian antar warga baik yang muslim maupun non-muslim. Sehingga selama ini tidak pernah terjadi persinggungan antar warga muslim dan non-muslim di Desa Maron. Wujud usaha ini adalah dengan tidak membedakan antara kamu mayoritas dan minoritas.

¹⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an Terjemahan..... Hal. 32

Selain itu dengan adanya perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron yang non-muslim semakin memperkuat persatuan masyarakat.

3. Mekanisme Musyawarah di dalam BPD desa Maron.

Konsep musyawarah sangat dekat dengan tradisi politik dan sejarah Islam. Sehingga konsep musyawarah jelas telah mewarnai kehidupan ini dari generasi kuno hingga saat ini.

Musyawarah dalam Islam memiliki kepentingan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pada kebaikan bersama dan menghindari kekeliruan yang berpotensi merugikan umat.

Salah satu khalifah yang membentuk Dewan Syuro adalah khalifah Umar Bin Khattab.¹⁸ Umar Bin Khattab pernah berkata tentang penolakannya terhadap pemimpin yang diktator. “Barang siapa yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, maka tidak halal bagimu sekalian melainkan membunuhnya”.¹⁹

Musyawarah di dalam Islam dan demokrasi memiliki aktifitas yang hampir sama, karena sama-sama mengadakan pembicaraan bersama untuk mengambil keputusan tertentu, yang didasari atas consensus bersama.

¹⁸ Hendri Gunadi, *Pembentukan Dewan Syuro Oleh Khalifah Umar Bin Khattab*, (Dalam Bahasa Inggris). Diakses Tanggal 9 Juli 2019 Pukul. 11. 00 WIB

¹⁹ Majalah An-Nabaa', edisi 7, Tahun 1993, Hal. 23

Dalam Nomokrasi Islam, prinsip Musyawarah menduduki urutan kedua setelah prinsip amanah. Dalam Surat Al-Shurâ [42]: 38 dan surah ‘Ali Imrân [3]: 159.

...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ....

Artinya : “...sedangkan urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. (Q.s. al-Syurâ [42]: 38).²⁰

.....وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.....

Artinya : “..... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.....”.²¹

Menurut dua ayat Al-Qur’an diatas bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dalam berbagai persoalan harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hal ini sudah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron dalam setiap kali pengambilan keputusan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron baik yang muslim maupun non-muslim mengikuti rapat BPD yang sudah dijadwalkan oleh ketua BPD. Musyawarah disini sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam

²⁰ Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemahan Qur’an Kemenag.

²¹ Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemahan Qur’an Kemenag, Hal. 71

memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.

Musyawarah yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Maron selama ini dinilai tidak mengunggulkan agama masing-masing. Sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa baik yang muslim maupun non-muslim sama-sama menerima hasil keputusan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang muslim tidak diktator dan anggota Badan Permusyawaratan Desa non-muslim tidak berkecil hati karena menjadi minoritas.